



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt. P/2023PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

Indar Jaya : Lahir di Mataram tanggal 20 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Akriadi, S.H. & Muh. Rizal, S.H.** Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Law Office "LBH Manakarra Sulbar yang beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence No. 2B Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dibawah Register Nomor : 230/HK02/10/2023/PN.Mam tanggal 20 Oktober 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik tanggal 20 Oktober 2023 dan pada tanggal 20 Oktober 2023 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju telah memberi register Nomor

Hal. 1 dari 9 penetapan permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pdt.P/2023/PN Mam adapun Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah anak dari Pasangan Suami Istri MUH. MUHNAN dan HALIMA;
2. Bahwa MUH. MUHNAN telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 1995 di Desa Toabo Kec. Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 007/574/SKK//IX/2021/DT tertanggal 1 September 2021;
3. Bahwa MUH. MUHNAN Selama hidupnya memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama HALIMA dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama MURNAH dan INDAR JAYA (Pemohon);
4. Bahwa istri dari MUH. MUHNAN yang bernama HALIMA telah meninggal dunia pada tahun 1981 di Desa Toabo Kec. Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 007/053/SKK//III/2022/DT tertanggal 8 Februari 2023;
5. Bahwa anak pertama MUH. MUHNAN dan HALIMA yang bernama MURNAH telah meninggal dunia semasa kecilnya;
6. Bahwa INDAR JAYA (Pemohon) adalah satu-satunya Ahli waris MUH. MUHNAN yang masih hidup sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 007/573/SKAW//IX2021/DT tertanggal 2 September 2021;
7. Bahwa MUH. MUHNAN telah meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 2.500 M2 yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Toabo, Kec. Papalang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dalam Sertifikat Nomor : 2986 Desa Pangale a.n AMAQ MURNAH yang diterbitkan di Mamuju Tanggal 1 Oktober 1986;
8. Bahwa identitas MUH. MUHNAN yang terdapat pada dokumen yaitu:
 - a. Surat Kartu Keluarga No. 7271020612110046 tertanggal 18 Maret 2021 menyebutkan nama Ayah INDAR JAYA yaitu MUH. MUHNAN;
 - b. Surat Keterangan Kematian Nomor : 007/574/SKK//IX/2021/DT tertanggal 1 September 2021 a.n MUH. MUHNAN;
 - c. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 007/573/SKAW//IX2021/DT tertanggal 2 September 2021 a.n. MUH. MUHNAN
9. Bahwa nama MUH. MUHNAN tersebut berbeda dengan nama yang tertera di dokumen Sertifikat Nomor : 2986 Desa Pangale a.n AMAQ MURNAH yang diterbitkan di Mamuju Tanggal 1 Oktober 1986;

Hal. 2 dari 9 penetapan permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mam



10. Bahwa adapun penyebab perbedaan nama tersebut sebab nama AMAQ MURNAH digunakan menjadi nama panggilan sehari – hari MUH. MUHNAN yang berarti AMAQ merupakan panggilan Bapak dan MURNAH merupakan nama anak pertama MUH. MUHNAN sehingga AMAQ MURNAH yang berarti panggilan untuk Bapak Murnah (MUH. MUHNAN);
11. Bahwa oleh karena adanya perbedaan antara identitas MUH. MUHNAN yang ada dalam Sertifikat Nomor : 2986 dengan dokumen-dokumen lainnya,PEMOHON mengalami kesulitan saat mengurus kelengkapan administrasi dalam melakukan proses balik nama sertifikat tersebut;
12. Bahwa sebagai syarat untuk perbaikan data MUH. MUHNAN dengan Sertifikat sehingga sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya, dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan nama MUH. MUHNAN sebagaimana yang tertera pada Surat Kartu Keluarga No. 7271020612110046 tertanggal 18 Maret 2021 menyebutkan nama Ayah INDAR JAYA yaitu MUH. MUHNAN, Surat Keterangan Kematian Nomor : 007/574/SKK//IX/2021/DT tertanggal 1 September 2021 a.n MUH. MUHNAN dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 007/573/SKAW/IX2021/DT tertanggal 2 September 2021 a.n. MUH. MUHNAN dan Dokumen-dokumen lain milik PEMOHON adalah orang yang sama dengan nama AMAQ MURNAH yang tertera pada Sertifikat Nomor : 2986 Desa Pangale a.n AMAQ MURNAH yang diterbitkan di Mamuju Tanggal 1 Oktober 1986;
13. Bahwa oleh karena itu, Mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa Permohonan ini untuk memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju untuk melakukan perubahan/perbaikan identitas nama yang tertera pada Sertifikat Nomor : 2986 Desa Pangale a.n AMAQ MURNAH yang diterbitkan di Mamuju Tanggal 1 Oktober 1986;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memtuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama MUH. MUHNAN sebagaimana yang tertera pada Surat Kartu Keluarga No. 7271020612110046 tertanggal 18 Maret 2021 menyebutkan nama Ayah INDAR JAYA yaitu MUH. MUHNAN, Surat Keterangan Kematian Nomor : 007/574/SKK//IX/2021/DT tertanggal 1

Hal. 3 dari 9 penetapan permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 a.n MUH. MUHNAN dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 007/573/SKAW/IX2021/DT tertanggal 2 September 2021 a.n. MUH. MUHNAN dan Dokumen-dokumen lain milik PEMOHON adalah orang yang sama dengan nama AMAQ MURNAH yang tertera pada Sertifikat Nomor : 2986 Desa Pangale a.n AMAQ MURNAH yang diterbitkan di Mamuju Tanggal 1 Oktober 1986;

3. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju untuk melakukan perubahan/perbaikan identitas nama yang tertera pada Sertifikat Nomor : 2986 Desa Pangale a.n AMAQ MURNAH yang diterbitkan di Mamuju Tanggal 1 Oktober 1986;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Kematian No : 007/574/SKK/IX/2021/DT yang ditandatangani oleh Kepala Desa Toabo atas nama Alimuddin Aco, S.E. diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7271020612110046, atas nama kepala keluarga Indar Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, tanggal 18 Maret 2021, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 007/573/SKAW/IX/2021/DT, tanggal 2 September 2021, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Setifikat Hak Milik No. 2986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 007/582/SKBN/IX/2021/DT, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Toabo yang bernama Alimuddin Aco, S.E. diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 007/609/SKD/X/2023/DT yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Desa Toabo atas nama Muhammad Irfan diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 9 penetapan permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kematian No : 007/053/SKK/II/2022/DT yang ditandatangani oleh Kepala Desa Toabo atas nama Alimuddin Aco, S.E. diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Mulkan Yasin**, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi keluarga jauh dari Pemohon;
- Bahwa selama ini Saksi biasa mendengar nama ayah Pemohon yang sering Saksi dengar yakni Amaq Murnah;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Pemohon bernama Muh. Muhnand dan Halima;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari Muh. Muhnand dan Halima;
- Bahwa ayah Pemohon mempunyai nama yakni Amaq Murnah yang merupakan nama panggilan yang anrtinya bapaknya Murnah sedangkan untuk nama Muh. Muhnand adalah nama asli ayah Pemohon dan untuk Amaq Murnah yang mana nama tersebut sering juga Saksi dengar dari pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi, Ayah Pemohon yang saat ini bernama Muh. Muhnand adalah orang yang sama dengan Amaq Murnah;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Saparuddin**, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Adalah tetangga dari Pemohon;

Hal. 5 dari 9 penetapan permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi biasa mendengar nama ayah Pemohon yang sering Saksi dengar yakni Amaq Murnah;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Pemohon bernama Muh. Muhnna dan Halima;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari Muh. Muhnna dan Halima;
- Bahwa ayah Pemohon mempunyai nama yakni Amaq Murnah yang merupakan nama panggilan yang artinya bapaknya Murnah sedangkan untuk nama Muh. Muhnna adalah nama asli ayah Pemohon dan untuk Amaq Murnah yang mana nama tersebut sering juga Saksi dengar dari pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi, Ayah Pemohon yang saat ini bernama Muh. Muhnna adalah orang yang sama dengan Amaq Murnah;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon, memeriksa dan meneliti bukti surat serta mendengarkan keterangan Saksi maka yang menjadi pokok dari Permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan

Hal. 6 dari 9 penetapan permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ayah Pemohon Amaq Murnah atau Muh. Muhnan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.7 Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi Mulkan Yasin dan saksi Saparuddin terdapat persesuaian yaitu nama Pemohon adalah Muh. Muhnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 serta keterangan saksi Mulkan Yasin dan saksi Saparuddin diketahui orang yang bernama Muh. Muhnan atau Amaq Murnah adalah orang yang sama yakni orang tua (ayah) dari Pemohon sehingga apabila bukti P.2 tersebut dihubungkan dengan bukti P.3, serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ditemukan pula persesuaian tentang nama orang tua (ibu) Pemohon dan berdasarkan bukti P.5 juga diperoleh fakta bahwa orang yang bernama Muh. Muhnan atau Amaq Murnah merupakan orang tua (ayah) Pemohon yang telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 November 1995 di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 menerangkan orang yang bernama Muh. Muhnan atau Amaq Murnah adalah orang yang sama dengan nama Amaq Murnah sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Mulkan Yasin yang masih keluarga dekat dengan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon mempunyai nama Muh. Muhnan atau Amaq Murnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon terdapat persesuaian khususnya mengenai nama orang tua (ayah) Pemohon Muh. Muhnan adalah satu orang yang sama dengan Amaq Murnah sehingga menurut Hakim, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 penetapan permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon telah pula dikabulkan sedangkan nama orang tua (ayah) Pemohon mempunyai nama yang berbeda maka perlu menetapkan nama orang tua (ayah) Pemohon yang bernama Muh. Muhnna adalah orang yang sama dengan Amaq Murnah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Muh. Muhnna sebagaimana yang tertera pada Surat Kartu Keluarga No. 7271020612110046 tertanggal 18 Maret 2021 menyebutkan nama Ayah Indar Jaya yaitu Muh. Muhnna, Surat Keterangan Kematian Nomor : 007/574/SKK/IX/2021/DT tertanggal 1 September 2021 a.n Muh. Muhnna dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 007/573/SKAW/IX2021/DT tertanggal 2 September 2021 a.n. MUH. MUHNAN dan Dokumen-dokumen lain milik PEMOHON adalah orang yang sama dengan nama Amaq Murnah yang tertera pada Sertifikat Nomor : 2986 Desa Pangale a.n Amaq Murnah yang diterbitkan di Mamuju Tanggal 1 Oktober 1986;
3. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju untuk melakukan perubahan / perbaikan identitas nama yang tertera pada Sertifikat Nomor : 2986 Desa Pangale atas nama Amaq Murnah yang diterbitkan di Mamuju Tanggal 1 Oktober 1986;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00, (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mam tanggal 20 oktober 2023 dan diucapkan

Hal. 8 dari 9 penetapan permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Nurjayanti Wahid, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju dan dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Nurjayanti Wahid, S.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----|----------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. | Sumpah | Rp.100.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. | <u>Materai</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah **Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)**

Hal. 9 dari 9 penetapan permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)